



PENETAPAN

Nomor 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

Rusmin Budding, S.Pd., M.Si bin Budding, umur 49 tahun, Agama Islam, pendidikan terakhir S2, Pekerjaan PNS (Dinas Pendidikan Lappariaja), tempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

Pengadilan Agama Watampone tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa dan mendengar bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 12 Oktober 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki yang meninggal pada tanggal 29 April 2013 berdasarkan surat keterangan kematian Nomor 474.3/55.PO/V/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, tanggal 08 Mei 2013;
2. Bahwa, kedua orang tua almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki telah lebih dahulu meninggal dunia ;

Hal. 1 dari 9 Pen. No. 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



3. Bahwa, almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki dua kali menikah. Pernikahan pertama dengan Budding bin Petta Katutu pada tahun 1966 di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, namun telah meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2009. Pernikahan kedua dengan A. Kaddima bin A.Barama dengan bukti berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah berdasarkan Nomor akta nikah 89/XI/1989, tertanggal 12 Juni 2013, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, namun telah meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak.

4. Bahwa almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki (pewaris) ketika meninggal dunia meninggalkan seorang anak yang bernama Rusmin Budding, S.Pd., M.Si bin Budding, umur 49 tahun

5. Bahwa, almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki selain meninggalkan seorang anak, meninggalkan pula harta berupa: .

- Tabungan Haji pada Bank BRI, dengan nomor rekening 0111-01-005878-51-4 jumlah uang sebesar Rp. 20.200.000.00 (dua puluh juta dua ratus ribu) atas nama A Tasmia, yang telah disetorkan menjadi setoran BPIH dengan nomor porsi 2300095611 atas nama Andi Tasmia binti Andi Paruki.

6. Bahwa, Pemohon mengajukan penetapan ahli waris kepada Pengadilan Agama Watampone untuk mencairkan tabungan Haji almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki pada Bank BRI.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Pengadilan Agama Watampone cq. Majelis Hakim menetapkan ahli waris dari almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan seluruh permohonan Pemohon
2. Menyatakan bahwa almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki telah nyata meninggal dunia pada tanggal 29 April 2013.

Hal. 2 dari 9 Pen. No. 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



3. Menyatakan Rusmin Budding, S.Pd., M.Si bin Budding (anak Kandung/Pemohon), adalah ahli waris dari almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki untuk mencairkan tabungan Haji almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki pada Bank BRI

4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap di persidangan dan Majelis Hakim telah memberikan nasihat agar Pemohon mempertimbangkan kembali permohonannya, namun Pemohon tetap pada pendiriannya. Selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- a. Fotokopi kartu tanda Penduduk an. Rusmin Budding, S.Pd., M.Si tertanggal 20 Nopember 2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, telah bermeterai dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok lalu oleh ketua majelis diberi kode P1.
- b. Fotokopi Kartu Keluarga No. 7308130205084480, an. Rusmin Budding, S.Pd., M.Si tertanggal 1 September 2016, dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok oleh ketua majelis diberi kode P2.
- c. Asli Surat Keterangan Ahli Waris Nomor 451/Po/X/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Poleonro tertanggal 10 Oktober 2016 oleh ketua majelis diberi kode P3.
- d. Asli silsilah keluarga yang diketahui oleh Kepala Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, diberi kode P4.
- e. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 474.3/55.PO/V/2013 atas nama almarhumah Andi Tasmia, yang dikeluarkan oleh Kepala

Hal. 3 dari 9 Pen. No. 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok diberi kode P5.

f. Fotokopi setoran BPIH atas nama Andi Tasmia, dengan Nomor Rekening 0111-01-005878-51-4, bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Diberi kode P6.

Bahwa selain bukti surat Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. A. Sappe bin A. Paruki, umur 71 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon bernama Rusmin Budding karena ibu kandung Pemohon yang bernama Andi Tasmia bersaudara kandung dengan saksi.
- Bahwa saksi mengenal pula ayah pemohon yang bernama Budding.
- Bahwa ayah pemohon lebih dahulu meninggal dunia daripada ibu Pemohon, sedang ibu pemohon meninggal pada tanggal 24 April 2013.
- Bahwa setelah ayah Pemohon meninggal dunia, ibu Pemohon menikah lagi dengan lelaki A. Kaddima namun suaminya tersebut telah lebih dahulu meninggal dunia dan tidak dikaruniai anak.
- Bahwa ibu pemohon telah menyetorkan uang untuk ongkos naik haji pada bank BRI.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ibunya guna mencairkan tabungan setoran ongkos naik haji almarhumah.

2. Abdullah bin Koding, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Polewali, Desa Poleonro,

Hal. 4 dari 9 Pen. No. 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone. Saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal pemohon karena bertetangga dengan Pemohon.
- Bahwa saksi mengenal pula ayah pemohon yang bernama Budding dan ibu pemohon yang bernama Andi Tasmia.
- Bahwa ayah pemohon telah lebih dahulu meninggal dunia dari pada ibu Pemohon, sedang ibu pemohon meninggal pada tanggal 24 April 2013.
- Bahwa almarhumah ibu pemohon telah menyetorkan uang untuk ongkos naik haji pada bank BRI sekitar Rp. 20.200.000,- (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) jumlahnya.
- Bahwa pemohon mengajukan permohonan di Pengadilan Agama Watampone untuk ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah ibunya guna mencairkan tabungan setoran ongkos naik haji almarhumah Andi Tasmia pada Bank BRI.

Bahwa pemohon telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya dan tidak mengajukan lagi bukti-bukti serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan berita acara sidang sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan b dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 89, perkara ini adalah termasuk tugas dan wewenang Pengadilan Agama Watampone;

Menimbang, bahwa pemohon mengajukan permohonan untuk ditetapkan sebagai ahli waris karena Pemohon adalah anak kandung dari

Hal. 5 dari 9 Pen. No. 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki yang meninggal dunia pada tanggal 24 April 2013 dan almarhum Budding bin Petta Katutu yang meninggal dunia pada tanggal 21 Januari 2009.

Menimbang, bahwa alat bukti P1, P2, P3, P4, P5, dan P6, yang diajukan oleh pemohon di persidangan majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang dihadirkan oleh pemohon dipersidangan, masing-masing A. Sappe bin A. Paruki dan Abdullah bin Kodding, yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah, majelis menilai telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai saksi dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P1, dan P2, maka majelis menilai bahwa pemohon benar berdomisili sebagai Kepala rumah tangga berdomisili di Dusun Polewali, Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, P4 dan keterangan kedua orang saksi Pemohon yang pada pokoknya menerangkan bahwa almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki semasa hidupnya telah menikah dengan Budding bin Petta Katutu yang keduanya merupakan orang tua kandung pemohon, telah di dukung oleh bukti-bukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, dan keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa Andi Tasmia binti Andi Paruki telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2013, sedang suaminya bernama Budding telah lebih dahulu meninggal dunia telah didukung oleh bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P6 serta keterangan para saksi, maka majelis menilai bahwa dalil pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki semasa hidupnya telah menyetorkan setoran awal BPIH pada Bank BRI sebesar Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20.200.000 (dua puluh juta dua ratus ribu rupiah) dengan Nomor rekening 0111-01005878-51-4, telah didukung oleh bukti-bukti di persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti di persidangan, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon adalah anak kandung dari almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki dan almarhum Budding bin Petta Katutu.
- Bahwa almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki meninggal dunia pada tanggal 29 April 2013, sedang suaminya (almarhum Budding bin Petta Katutu) telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki pada waktu meninggalnya, meninggalkan seorang anak bernama Rusmin Budding, S.Pd., M.Si bin Budding;
- Bahwa pada waktu almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki meninggal dunia, almarhumah meninggalkan pula tabungan berupa Tabungan setoran haji pada Bank BRI dengan rekening 0111-01005878-51-4;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut dapat ditetapkan fakta hukumnya bahwa almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki pada waktu meninggal, meninggalkan seorang anak sebagai ahli waris, yaitu Rusmin Budding, S.Pd., M.Si bin Budding.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta adanya almarhumah Andi Tasmia binti Paruki pada waktu meninggal, meninggalkan pula tabungan berupa setoran awal BPIH pada Bank BRI Watampone, maka permohonan penetapan ahli waris oleh pemohon untuk mencairkan tabungan almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki oleh ahli warisnya patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis hakim berpendapat, bahwa patut dan beralasan hukum apabila permohonan pemohon dikabulkan dengan menetapkan ahli

Hal. 7 dari 9 Pen. No. 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



waris almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki adalah Pemohon yang bernama Rusmin Budding, S.Pd., M.Si bin Budding.

Menimbang, bahwa oleh karena maksud awal pemohon untuk menetapkan ahli waris almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki adalah untuk mencairkan tabungan setoran awal BPIH almarhumah pada Bank BRI Watampone, maka majelis berpendapat bahwa penetapan ahli waris yang dimohonkan oleh pemohon hanya dapat digunakan untuk keperluan tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara *aquo* dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pemohon.
2. Menyatakan bahwa pewaris Andi Tasmia binti Andi Paruki telah meninggal dunia pada tanggal 29 April 2013 di Desa Poleonro, Kecamatan Lamuru, Kabupaten Bone.
3. Menetapkan ahli waris almarhumah Andi Tasmia binti Andi Paruki adalah Rusmin Budding, S.Pd., M.Si;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Selasa tanggal 1 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 1 safar 1438 H, oleh kami Drs. H. Abd. Samad., sebagai Ketua Majelis, Dra. Siarah, M.H. dan Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan dibantu oleh Dra. Naisyah, sebagai Panitera Pengganti. Penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Pemohon.

Hal. 8 dari 9 Pen. No. 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim anggota,
ttd

Dra Siarah, M.H.
Hakim anggota,
ttd

Drs. Muhammad Arafah Jalil, S.H.,M.H.

Ketua majelis,
ttd

Drs. H. Abd.Samad.

Panitera pengganti,

ttd
Dra. Naisyah

Perincian Biaya Perkara:

1.	Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
1	ATK Perkara	:	Rp.	50.000,00
2.	Panggilan	:	Rp.	200.000,00
3.	Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah				: Rp. 291.000,00
(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)				

Untuk Salinan Sesuai Aslinya

Panitera
ttd

Kamaluddin, SH.MH

Hal. 9 dari 9 Pen. No. 1324/Pdt.P/2016/PA.Wtp.